



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

Jalan Burangrang No. 18, Kota Bogor 16128

Email: set.bogorkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 23/HK.01/K.JB-22/10/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
2. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
3. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
4. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor;
5. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

Jalan Burangrang No. 18, Kota Bogor 16128

Email: set.bogorkota@bawaslu.go.id

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

Jalan Burangrang No. 18, Kota Bogor 16128

Email: set.bogorkota@bawaslu.go.id

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
- 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;

2. Penanggung Jawab

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kota Bogor;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
- 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Ketua

- 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.

4. Anggota

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
- 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
- 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu Kota Bogor;
- 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Bogor;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA,



HERDIYATNA, SH.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

NOMOR : 23/HK.01/K.JB-22/10/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HERDIYATNA, SH.	KETUA	PEMBINA
2	H. AHMAD FATHONI, SEI., M.Pd.	ANGGOTA	PEMBINA
3	SALMAN ALFARISI, S.Pi.,C.Med.	ANGGOTA	PEMBINA
4	SUPRIANTONA, S.H.	ANGGOTA	PEMBINA
5	FIRMAN WIJAYA, S.H.,M.H.,C.Med.	ANGGOTA	PEMBINA
6	ACHMAD SYAICHU, S.E.	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7	AGUS ERISKA ISKANDAR, SH., MH.	KASSUBAG PPPSPPH	KETUA
8	ARGA GENDY PERDANA, SH.	STAF SEKRETARIAT (PPPK)	OPERATOR
9	AHMAD FAJRIANSYAH, SS.	STAF SEKRETARIAT (PPPK)	OPERATOR
10	MOHAMMAD ARSYAD SAHUPALA, S.IP.	STAF SEKRETARIAT (PNS)	ANGGOTA
11	REVALDI WAHYU AJI NUGRAHA, S.STP	STAF SEKRETARIAT (PNS)	ANGGOTA
12	NENDI SUNANDAR, SH.	STAF SEKRETARIAT (PPPK)	ANGGOTA
13	NANANG UMARSYAH, SH.	STAF SEKRETARIAT (PPPK)	ANGGOTA
14	FAUZAN AMRU, SH.	STAF SEKRETARIAT (PPPK)	ANGGOTA
15	DAYAT HIDAYAT, S.Pd.	STAF SEKRETARIAT (PPPK)	ANGGOTA
16	NOCA CAHYA AGUSTIANI, S.IP.	STAF SEKRETARIAT (PPPK)	ANGGOTA